



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HERU HARTOYO Bin IMAM SUCIPTO (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk.Medaeng Kulon Rt.23 Rw.08 Ds.Kedungturi
Kec.Taman Kab.Sidoarjo

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
2. Nama Lengkap : ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tambak Grinsing Baru 1/17 Rt.01 Rw.03 Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA
Tempat lahir : Surabaya

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.K.Namawi Gedongan No.30 Rt.05 Rw.02
Kelurahan Sedati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

4. Nama Lengkap : AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tambak Gringsing Rt.01 Rw.03 Kec.Surabaya
Kota Surabaya Prov.Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

5. Nama Lengkap : AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Indrapura Jaya No.4 Gang.4 Kec. Pabean
Cantian Kota Surabaya Prov. Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Majelis sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Majelis Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO, Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN MEMBERATKAN*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 AYAT (1) KE 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO, Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merek samsung Galaxsi J5 warna hitam kembali kepada saksi Mohamad Sabirin,
 - 1 unit HP merek Realme warna biru berlian di kembalikan kepada saksi Prona Mohamad Rokhim dengan kartu perdana 085866786684,
 - 1 unit HP merk OPPO type A7 dengan kartu perdana 087832487336 warna kuning emas kembali kepada saksi Muhammad Dwiki,
 - 1 unit hand merk OPPO warna merah nomor IMEI 1863488042238553 kembali kepada saksi Siti Okta Heppy, 1 unit
 - 1 unit mobil Toyota Avansa warna merah marun No.Pol L-1718-PW atas nama STNK PAINA kembali kepada saksi PAINA BINTI USMAN.
 - 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol.L-1744-AV atas nama stnk SYAMSUL ARIFIN kembali kepada saksi SYAMSUL ARIFIN.
- Dan 1 buah tas hitam di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan para terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO, Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI, Yoyok (DPO) dan Selamat (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib turut Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati tepatnya di halaman Stadion Joyokusumo atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat halaman Stadion Joyo Kusumo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 4 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I Heru Hartoyo Bin Imam Sucipto, Terdakwa II Andi Setiawan Alias Wawan Bin Mardjono, Terdakwa III Bambang Pramusinto Alias Bembeng Bin Edi Mustofa, Terdakwa IV Ahmad Firdian Alias Dian Bin Budiono, Terdakwa V Amir Rudin Alias Amir Bin Mat Rawi, Yoyok (DPO) dan Selamat (DPO) bertemu di terminal Bungurasih Surabaya dan merencanakan untuk mengambil handphone pada waktu acara Road Show Didi Kempot Kangen Sukun di Stadion Joyo Kabupaten Pati lalu Yoyok dan Selamat menyewa 2 (dua) unit mobil yaitu : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun dan Nomor Polisi L-1718-PW dan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Type Xenia No. Pol : L-1744-AV warna hitam untuk disewa berangkat ke Pati.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun Nomor Polisi L-1718-PW yang di kendarai oleh Selamat (DPO) dan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Type Xenia Nopol : L-1744-AV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Pati, sesampainya di Kabupaten Pati tepatnya di depan Alfamart dekat dengan Stadion Joyo Kusumo lalu Terdakwa I Heru Hartoyo Bin Imam Sucipto, Terdakwa II Andi Setiawan Alias Wawan bin Mardjono, Terdakwa IV Ahmad Firdian Alias Dian Bin Budiono, Terdakwa V Amir Rudin Alias Amir Bin Mat Rawi, Yoyok (DPO), membagi peran yaitu Yoyok yang akan menunjukkan targetnya dengan berdiri di belakang korban dengan menunjuk dari atas kemudian Yoyok mengambil handphone korban, Terdakwa I Heru Hartoyo Bin Imam Sucipto yang akan menerima handphone korban yang diambil dari Yoyok dan menyimpan dalam tas Terdakwa I, Terdakwa II Andi Setiawan, Terdakwa IV Ahmad Firdian, Terdakwa V Amir Rudin, ketiganya bertugas membuat kegaduhan atau mendorong-dorong penonton, Terdakwa III Bambang Pramusinto Alias Bembeng Bin Edi Mustofa dan Selamat (DPO) sebagai sopir yang mengendarai mobil dari Surabaya dan menunggu di luar

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Joyo Kusumo selama teman-teman terdakwa mengambil handphone.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Yoyok, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V berjalan menuju ke halaman Stadion Joyo Kusumo Pati sesuai peran yang telah dibagi pada waktu acara dimulai dengan situasi yang ramai dan banyak penonton yang melihat pertunjukkan sedangkan Terdakwa III dan Slamet (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari halaman stadion Joyo Kusumo.
- Bahwa para terdakwa mendekati Saksi Mohammad Sobirin yang berada di depan panggung dan sesuai dengan tugas yang telah dibagi, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V saling mendorong kemudian Yoyok mengambil handphone Samsung J 5 warna hitam milik Saksi Mohammad Sobirin yang disimpan di saku sebelah kanan, setelah mendapat handphone tersebut Yoyok memberikan kepada Terdakwa I lalu dimasukkan dalam tas merk Rocksider milik terdakwa I, setelah itu para terdakwa bergeser mencari sasaran lagi lalu Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V di dekat Saksi Ahmad Nizarul Afi saling mendorong, menyenggol dengan Saksi Ahmad Nizarul Afi lalu Yoyok mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah marun yang terletak di saku jaket depan sebelah kanan setelah mendapat handphone tersebut Yoyok memberikan kepada Terdakwa I lalu dimasukkan dalam tas merk Rocksider milik terdakwa I, selanjutnya para terdakwa bergeser lagi ke arah kanan panggung dengan membuat kegaduhan saling mendorong dan berdesakan saat terdengar bunyi petasan Yoyok mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna biru berlian milik Saksi Prona Mohammad Rokhim, lalu bergeser sedikit Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendorong-dorong Siti Okta Heppy Dayanti lalu Yoyok mengambil 1 Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna grey milik Siti Okta Heppy Dayanti binti Dayanti dan 1 Unit Handphone Vivo diserahkan kepada Terdakwa I lalu dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa I, selain itu Yoyok juga mengambil Handphone Oppo A37 milik Saksi Muhammad Duwiki yang dibawa oleh Yoyok, setelah mendapat beberapa handphone para terdakwa meninggalkan Stadion Joyo Kusumo menuju ke arah depan SMA Muria untuk bertemu dengan Yoyok dan Slamet yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna merah marun Nomor Polisi : L-1718-PW dan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Type Xenia No. Pol : L-1744-AV warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Yoyok (DPO) dan Selamat (DPO) maka Saksi Muhammad Duwiki mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.900.000,-; Saksi Prona Mohammad Rokhim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,-; Saksi Mohamad Sobirin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,-; Saksi Ahmad Nizarul Afi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000,-; Saksi Siti Okta Heppi Dayanti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SITI OKTA HEPPI DAYANTI binti JAMADI:

- Bahwa pencurian Hp tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.30 WIB, di Stadion Joyo Kusumo Pati Desa Winong. Kec. Pati, Kab. Pati.
- Bahwa yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Type Redmi Note 5A warna grey.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pada saat saksi nonton konser "ROAD Show Didi Kempot Kangen Sukun" berada samping kanan panggung tamu undangan`
- Bahwa situasi ramai dan saksi simpan 1 (satu) unit HP ditas pada saat itu ketika saksi pulang desak-desakan.
- Bahwa pada saat ramai dan desak-desakan hand phone saksi diambil.
- Bahwa HP tersebut tidak mungkin terjatuh karena tas tertutup resleting.
- Bahwa kerugian materiil yang saya alami sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. PAINA BIN USMAN :

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti kepemilikan saksi yaitu STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun, Nomor Polisi : L-1718-PW atas nama saksi sendiri untuk BPKB saat ini berada di BCA Finance karena masih dalam masa kredit (jangka 4 tahun terhitung mulai tahun 2017 hingga nanti tahun 2021).
- Bahwa mobil tersebut saksi titipkan untuk dikelola secara rental sejak tahun 2017 hingga sekarang ini kepada SAM HAJI alamat Jl. Hangtuah No. 01 kota Surabaya dengan system bagi hasil.
- Bahwa setiap mobil saya berangkat pada 24 (dua puluh empat) jam saksi mendapat penghasilan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. SYAMSUL ARIFIN bin MISNATI:

- Bahwa Identitas kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 R, No. Pol: L-1744-AV, warna hitam, tahun 2019, Noka MHKV5EA2JKK056719, Nosin : 1NRG063815, atas nama STNK SYAMSUL ARIFIN Sencaki 17 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Simolawang RT. 02 RW. 04 Kec. Simokerto, Kota Surabaya. Bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar STNK asli atas nama saksi.
- Bahwa fotocopy BPKB karena BPKB asli masih jaminan di PT. Astra Sedaya Finance Surabaya karena saksi dapatkannya dengan cara membeli melalui pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance Surabaya dengan nomor kontrak : 01400401003437576 tanggal 9 Januari 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti, namun kendaraan saksi tersebut sejak akhir bulan Januari 2020 atau setelah keluar STNK dan plat nomor saya titipkan/rentalkan di rental.
- Bahwa rental tersebut namun tidak ada namanya yang dikelola oleh Sdr. SAMHADLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, laki-laki, alamat Jl. Kunti No. 41 Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa antara saksi selaku pemilik dengan pengelola rental tidak ada hitam di atas putih karena saya sudah kenal dan saling percaya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu dan tidak kenal siapa yang menyewa mobil tersebut.
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

4. HABIBULLOH:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan karena salah 2 (dua) unit kendaraan yang dilakukan penyitaan oleh petugas Polres Pati merupakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol. : L-1744-Av warna hitam dan Toyota

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 8 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza No. pol. : L-1718-PW warna merah yang dipakai sarana oleh Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG, Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN, Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN, Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, dan Terdakwa HERU HARTOYO dalam melakukan kejahatan di Pati.

- Bahwa kedua kendaraan tersebut dirental dari seseorang melalui saksi selaku perantara untuk mengantar manten di Jawa Tengah namun malah dipakai sarana kejahatan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang merental 2 (dua) unit kendaraan dari saksi. SAMHADJI tersebut, namun sebelumnya tanggal 5 Maret 2020 kurang lebih pukul 10.30 WIB saat saksi berada di Pamekasan Madura teman saksi yang biasa merental mobil dari saksi. SAMHADJI menelpon saksi bahwa telah merental 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia dari adiknya saksi SAMHADJI dengan alasan untuk mengantar manten ke Jawa Tengah selanjutnya adiknya sdr. SAMHADJI bernama sdr. SAPI menelpon saya memberitahu bahwa teman saya merental mobil 2 (dua) unit.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. SAMHADJI bin PUKASAN:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun, No. Pol. ; L-1718-PW, adalah milik Sdri. PAINA sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, No. Pol. ; L-1744-AV adalah milik saksi SYAMSUL ARIFIN kedua mobil tersebut dititipkan kepada saksi untuk dikelola sebagai mobil rental.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 pukul 10.00 WIB 3 (tiga) orang laki-laki datang ke garasi rental yang saya kelola, salah satu laki-laki tersebut yang bernama KAREL TANJUNG RAHARJO, laki-laki, Surabaya 6 Maret 1991, Islam, karyawan swasta, alamat Sidotopo sekolahan 9/27 RT 7 RW 5 Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya mengaku sebagai teman dari teman baik saya yang bernama saksi HABIBULLOH. Sdr. KAREL TANJUNG RAHARJO berniat menyewa 2 (dua) unit mobil yang akan dia pergunakan acara pernikahan selama 1 (satu) hari, saat itu saya menelpon saksi HABIBULLOH dan membenarkan itu adalah temannya, tidak apa-apa saya memberikan rental kepada Sdr. KAREL TANJUNG RAHARJO.
- Bahwa kesepakatan rental antara kami yaitu 2 (dua) unit mobil tersebut akan dipakai dalam sehari 24 jam terhitung mulai Rabu tanggal 4 Maret

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pukul 10.00 WIB kembali pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 10.00 WIB dengan biaya rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil, dibayar saat mobil kembali.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

6. AHMAD INZARUL AFI bin SUPARMAN :

- Bahwa terjadinya kehilangan HP tersebut pada hari Kamis tanggal 05 maret 2020, sekira pukul 21.30 WIB, di Stadion Joyo Kusumo Pati turut tanah Desa Winong. Kec. Pati, Kab. Pati.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit hand phone merek OPPO warna merah.
- Bahwa hilangnya pada saat itu Dengan cara pada saat saksi nonton konser "ROAD Show Didi Kempot Kangen Sukun" berada samping kiri panggung dan situasi ramai.
- Bahwa saksi simpan 1 (satu) unit HP disaku jaket depan sebelah kanan pada saat itu ketika saksi menuju kedepan panggung desak-desakan.
- Bahwa pada saat desak desakan tersebut handphone saksi sudah tidak ada di kantong dan hilang.
- Bahwa saksi juga tahu kalau HP tersebut telah diambil Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu tidak mungkin HP terjatuh karena saku jaket tertutup resleting.
- Bahwa kerugian materiil yang saya alami sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

7. RASITO BIN SUYADI :

- Bahwa Sat Reskrim Polres Pati pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dilibatkan dalam pengamanan di halaman depan Stadion Joyokusumo Pati dalam acara konser "ROAD Show Didi Kempot Kangen Sukun" turut Desa Winong. Kec. Pati, Kab. Pati.
- Bahwa beberapa penonton melaporkan telah kehilangan hand phone, saksi yang saat itu ikut melakukan pengamanan langsung melakukan penyelidikan, terhadap siapa yang melakukan pencurian tersebut. Pukul 23.00 WIB didepan SMA Muria Pati Jl. Pratomo Pati.
- Bahwa pertama saksi dan teman-temannya mengamankan 5 (lima) orang laki-laki.
- Bahwa dalam penguasaan salah satu Terdakwa yang kami amankan tersebut terdapat 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 5 (lima)

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 10 dari 24



unit hand phone milik para penonton /para saksi yang menonton konser yang dilaporkan telah hilang.

- Bahwa kemudian saksi bersama team membawa para Terdakwa ke Polres Pati guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, berangkat dari Surabaya sebanyak 7 (tujuh) orang, menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza warna merah dan Daihatsu Xenia warna hitam langsung menuju ke Stadion Joyokusumo Pati dalam acara konser "ROAD Show Didi Kempot Kangen Sukun" Bahwa sesampai di pom bensin terdekat Stadion Joyokusumo Pati mereka Terdakwa turun kemudian bergabung dengan kerumunan penonton, pada situasi berdesak-desakan mereka Terdakwa melakukan aksinya yaitu mengambil hand phone yang dimiliki para penonton.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk ROCKSIDER, warna hitam berisi 5 (lima) unit handphone terdiri dari : 1 (satu) unit handphone Samsung J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna merah marun, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna biru. 1 (satu) UNIT MOBIL Toyota Avanza warna merah marun dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

8. M. SOBIRIN BIN Bin Marsudi :

- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 19.15 WIB, saksi dari rumah bersama dengan saudara SIGIT WIBOWO dan saudara DICKY CHANDRA PRASETYO menuju ke Stadion Joyo Kusumo Pati dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk nonton acara konser "ROAD Show Didi Kempot Kangen Sukun" sesampai distadion Joyo Kusumo Pati.
- Bahwa kemudian saksi parkir sepeda motor didepan stadion joyo kusumo setelah itu saya nonton diluar batas pagar didepan panggung dan acara berlangsung dan sekira pukul 20.00 WIB, terjadi dorong-dorongan antara penonton konser karena posisi penonton pada dorong-dorongan sehingga saksi tidak terasa dan saksi baru mngetahui setelah selesai dorong-dorongan tersebut berhenti dan saya cari 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam yang saya simpan disaku depan sebelah kanan sudah tidak ada diambil oleh orang lain .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha untuk mencari disekitar lokasi namun tidak di temukan dan saksi tidak tahu yang mengambil dengan cara bagaimana namun yang pasti pelaku mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke kantor Polres Pati.
- Bahwa saksi tahunya kalau Terdakwa yang mengambil tersebut setelah di periksa di Polisi.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP pada hari pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.30 WIB, di Stadion Joyo Kusumo Pati turut tanah Desa Winong. Kec. Pati, Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik HP samsung J5 warna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sama dengan Terdakwa Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO, Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI, Yoyok (DPO) dan Selamat (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada ijin pemiliknya.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut bersama-sama dengan teman-temannya ikut kerumunan penonton konser dan ada yang berperan membuat kegaduhan dengan cara mendorong- dorong penonton atau pun korban yang akan di ambil HPnya supaya konsentrasinya pecah.
- Bahwa di saat konsentrasi pecah kemudian Terdakwa berperan berperan menerima dan menyimpan HP hasil curian. Saudara YOYOK berperan sebagai pengambil HP milik korban. Terdakwa SLAMET sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati. Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO berperan membuat kegaduhan atau mendorong- dorong para penonton sedangkan Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARJONO berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong para penonton sedangkan Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA berperan sebagai sopir yang mengantar para Terdakwa sampai Pati. Terdakwa AMIR

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIN alias UDIN bin MATRAWI berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong.

II. ANDI SETIAWAN ALIAS WAWAN.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.30 WIB, di Stadion Joyo Kusumo Pati turut tanah Desa Winong. Kec. Pati, Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik HP samsung J5 warna hitam tersebut,
- Bahwa Heru berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong, YOYOK berperan sebagai pengambil HP milik korban, SLAMET sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati.
- Bahwa Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong. Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA berperan sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati. Terdakwa Andi Setiawan berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong. Terdakwa HERU berperan membawa atau menyimpan HP hasil curian.
- Sedangkan 2 pelaku lainnya yang belum tertangkap :
- YOYOK yang menentukan korban dan mengambil HP dari korban tersebut. SLAMET sebagai sopir yang mengantar kami ke Pati.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 maret 2020 saat saya bersama YOYOK berada di Sidoarjo Jawa Timur melihat baliho yang berisi konser "Road Show Didi Kempot Kangen Sukun" di Pati. Kemudian YOYOK memiliki ide dan mengajak saya untuk melakukan pencurian di acara tersebut. Kemudian YOYOK meminta saya untuk mencari teman lagi untuk membantu aksi pencurian tersebut. Setelah itu saya menelpon Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN untuk saya ajak melakukan aksi pencurian di Pati dan menyuruh Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN untuk mengajak temannya lagi dan janji bertemu di pati pada hari Kamis tanggal 5 maret 2020. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saya bersama Sdr. YOYOK, dan disupiri oleh Sdr. SLAMET dari Surabaya menuju Pati menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol L-1718-PW. Sekira pukul 19.30 WIB, saya sampai Pati dan bertemu dengan Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN, dan Terdakwa AMIR RUDIN alia s UDIN yang sebelumnya berangkat menuju

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 13 dari 24



Pati dengan menggunakan 1 (unit) mobil Daihatsu Xenia nomor L-1744-LV yang disupiri oleh Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG. Kami berada di SPBU dekat stadion Joyo Kusumo untuk melakukan pembagian tugas dan yang membagi tugas adalah Sdr. YOYOK. Sekira pukul 22.00 WIB kami masuk ke area halaman depan stadion Joyo Kusumo dan ikut di dalam kerumunan penonton. Ketika ada target yang akan dicuri HPnya, YOYOK memberi tanda dengan menunjuk dengan tangan. Selanjutnya ANDI SETIAWAN alias WAWAN, Sdr. AHMAD FIRDIAN alias DIAN, dan AMIR RUDIN alias UDIN memepet dan mendorong korban dari arah samping kanan, kiri, dan depan, kemudian YOYOK berada di belakang korban mengambil HP korban yang berada di dalam saku celana kemudian HP tersebut diberikan kepada saya yang berada di belakang YOYOK. Selanjutnya HP hasil curian tersebut saya kumpulkan dan saya simpan di dalam tas milik saya. Setelah pertunjukkan music selesai kami kembali menuju parkir mobil, tetapi pada saat menunggu YOYOK dan SLAMET kami ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.

- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian adalah Terdakwa HERU dan YOYOK, dimana ide tersebut disampaikan kepada Terdakwa sekira seminggu kemarin di pangkalan ojek Bungurasih, dengan perkataan "*ngko nek Pati budal mbotgawe yo*" diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia "*nanti di pati berangkat kerja (mencuri) yo*" dan saya iya kan.

III. AMIR RUDIN ALIAS UDIN :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP pada hari pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 10.30 WIB, di Stadion Joyo Kusumo Pati turut tanah Desa Winong. Kec. Pati, Kab. Pati.
- Heru berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong, YOYOK berperan sebagai pengambil HP milik korban.
- SLAMET sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati.
- Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong, Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA berperan sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati.
- Terdakwa Andi Setiawan berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong, Terdakwa HERU berperan membawa atau menyimpan HP hasil curian.



Sedangkan 2 pelaku lainnya yang belum tertangkap :

- a. YOYOK yang menentukan korban dan mengambil HP dari korban tersebut.
 - b. SLAMET sebagai sopir yang mengantar kami ke Pati.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 maret 2020 pukul 13.00 WIB saya bersama YOYOK, dan disupiri oleh SLAMET dari Surabaya menuju Pati menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol L-1718-PW. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai Pati dan bertemu dengan Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN, dan Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN yang sebelumnya berangkat menuju Pati dengan menggunakan 1 (unit) mobil Daihatsu Xenia nomor L-1744-LV yang disupiri oleh Terdakwa. BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG. Kami berada di SPBU dekat stadion Joyo Kusumo untuk melakukan pembagian tugas dan yang membagi tugas adalah YOYOK. Sekira pukul 22.00 WIB kami masuk ke area halaman depan stadion Joyo Kusumo dan ikut di dalam kerumunan penonton. Ketika ada target yang akan dicuri HPnya, YOYOK memberi tanda dengan menunjuk dengan tangan. Selanjutnya Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, Terdakwa. AHMAD FIRDIAN alias DIAN, dan Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN memepet dan mendorong korban dari arah samping kanan, kiri, dan depan, kemudian YOYOK berada di belakang korban mengambil HP korban yang berada di dalam saku celana kemudian HP tersebut diberikan kepada saya yang berada di belakang YOYOK. Selanjutnya HP hasil curian tersebut saya kumpulkan dan saya simpan di dalam tas milik saya. Setelah pertunjukkan musik selesai kami kembali menuju parker mobil, tetapi pada saat menunggu YOYOK dan SLAMET kami ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.

IV. AHMAD FIRDIAN :

- Bahwa Heru sebagai pembuat gaduh di dekat korban , YOYOK berperan sebagai pengambil HP milik korban.
- SLAMET sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati.
- Terdakwa AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong, Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA berperan sebagai sopir yang mengantar kami sampai Pati.
- Terdakwa HERU berperan membawa atau menyimpan HP hasil curian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARJONO berperan membuat kegaduhan atau mendorong-dorong.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 maret 2020 pukul 13.00 WIB saya bersama YOYOK, dan disupiri oleh SLAMET dari Surabaya menuju Pati menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol L-1718-PW. Sekira pukul 19.30 WIB, saya sampai Pati dan bertemu dengan Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, Terdakwa HERU, dan Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN yang sebelumnya berangkat menuju Pati dengan menggunakan 1 (unit) mobil Daihatsu Xenia nomor L-1744-LV yang disupiri oleh Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG. Kami berada di SPBU dekat stadion Joyo Kusumo untuk melakukan pembagian tugas dan yang membagi tugas adalah Sdr. YOYOK. Sekira pukul 22.00 WIB kami masuk ke area halaman depan stadion Joyo Kusumo dan ikut di dalam kerumunan penonton. Ketika ada target yang akan dicuri HPnya, Sdr. YOYOK memberi tanda dengan menunjuk dengan tangan. Selanjutnya ANDI SETIAWAN alias WAWAN, saya, dan Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN menyenggol-nyenggol badan korban dari arah samping kanan, kiri, dan depan, kemudian Sdr. YOYOK berada di belakang korban mengambil HP korban yang berada di dalam saku celana kemudian HP tersebut diberikan kepada Terdakwa HERU. Selanjutnya HP hasil curian tersebut saya kumpulkan dan saya simpan di dalam tas milik saya. Setelah pertunjukkan musik selesai kami kembali menuju parker mobil, tetapi pada saat menunggu sdr. YOYOK dan sdr. SLAMET kami ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.

V. BAMBANG PRAMUSINTO. alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput oleh SLAMET, laki-laki, umur 28 th, Islam, sopir angkot, alamat Bungurasih tengah. Diajak menuju rumah Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, dirumah tersebut sudah tersedia mobil Daihatsu Xenia warna hitam, saya diminta menyetir. Saat itu Sdr. SLAMET bilang kepada saya "KOWE BUTUH DUIT RA, NEK BUTUH, GELEM RA, NGETERKE AREK-AREK KERJO NANG PATI PP" dalam Bahasa Indonesia "KAMU BUTUH UANG TIDAK, KALAU BUTUH, MAU TIDAK MENGANTAR ANAK-ANAK KERJA DI PATI" kemudian kami berempat berangkat, saat menyetir saya sesuaikan arahan Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN. Sesampai di Pati (pom bensin dekat

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 16 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Joyo Kusumo) kami menuju kebarat sesampai depan sebuah sekolah mereka turun, setelah mereka turun, Terdakwa menuju warung kopi sambal menunggu kabar dari mereka. Sekitar kurang lebih 5 (lima) jam karena tidak ada kabar dari mereka bertiga, saya kembali menuju sekolahan tersebut, di depan sekolah tersebut saya langsung ditangkap oleh polisi.

- Sejak awal Terdakwa memang telah tahu, bahwa maksud dan tujuan menuju ke Pati adalah untuk mencopet, karena sebelumnya saya tahu bahwa mereka adalah kelompok copet.
- Maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan upah nyetir, jika hasil sedikit upah saya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi jika mendapat banyak hasil saya akan diberi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merek samsung Galaxsi J5 warna hitam
- 1 unit HP merek Realme warna biru berliandengan kartu perdana 085866786684,
- 1 unit HP merek OPPO type A7 dengan kartu perdana 087832487336 warna kuning emas.
- 1 unit hand merk OPPO warna merah nomor IMEI 1863488042238553 .
- 1unit mobil mobil Toyota Avansa warna merah marun No.Pol L-1718-PW atas nama STNK PAINA .
- 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol.L-1744-AV atas nama stnk SYAMSUL ARIFIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO, Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 18 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO, Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI pada hari Kamis tanggal 5 maret 2020 pukul 13.00 WIB bersama YOYOK, dan disupiri oleh SLAMET dari Surabaya menuju Pati menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nopol L-1718-PW. Sekira pukul 19.30 WIB, sampai Pati dan bertemu dengan Terdakwa ANDI SETIAWAN alias WAWAN, Terdakwa HERU, dan Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN yang sebelumnya berangkat menuju Pati dengan menggunakan 1 (unit) mobil Daihatsu Xenia nomor L-1744-LV yang disupiri oleh Terdakwa BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG. Para Terdakwa berada di SPBU dekat stadion Joyo Kusumo untuk melakukan pembagian tugas dan yang membagi tugas adalah YOYOK. Sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa masuk ke area halaman depan stadion Joyo Kusumo dan ikut di dalam kerumunan penonton. Ketika ada target yang akan dicuri HPnya, YOYOK memberi tanda dengan menunjuk dengan tangan. Selanjutnya ANDI SETIAWAN alias WAWAN, saya, dan Terdakwa AMIR RUDIN alias UDIN menyenggol-nyenggol badan korban dari arah samping kanan, kiri, dan depan, kemudian YOYOK berada di belakang korban mengambil HP korban yang berada di dalam saku celana kemudian HP tersebut diberikan kepada Terdakwa HERU. Selanjutnya HP hasil curian tersebut saya kumpulkan dan saya simpan di dalam tas milik saya. Setelah pertunjukkan musik selesai para terdakwa kembali menuju parker mobil, tetapi pada saat menunggu YOYOK dan SLAMET para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati. Barang bukti yang berhasil diambil para terdakwa berupa 1 buah HP merek samsung Galaxsi J5 warna hitam, 1 unit HP merek Realme warna biru berliandengan kartu perdana 085866786684, 1 unit HP merk OPPO type A7 dengan kartu perdana 087832487336 warna kuning emas, 1 unit hand merk OPPO warna merah nomor IMEI 1863488042238553.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa berawal Terdakwa I Heru Hartoyo Bin Imam Sucipto, Terdakwa II Andi Setiawan Alias Wawan Bin Mardjono, Terdakwa III Bambang Pramusinto Alias Bembeng Bin Edi Mustofa, Terdakwa IV Ahmad Firdian Alias Dian Bin Budiono, Terdakwa V Amir Rudin Alias Amir Bin Mat Rawi, Yoyok (DPO) dan Selamet (DPO) bertemu di terminal Bungurasih

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan merencanakan untuk mengambil handphone pada waktu acara Road Show Didi Kempot Kangen Sukun di Stadion Joyo Kabupaten Pati, lalu Yoyok dan Selamat menyewa 2 (dua) unit mobil yaitu : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun dan Nomor Polisi L-1718-PW dan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Type Xenia No. Pol : L-1744-AV warna hitam untuk disewa berangkat ke Pati.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun Nomor Polisi L-1718-PW yang di kendarai oleh Selamat (DPO) dan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Type Xenia Nopol : L-1744-AV warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Pati, sesampainya di Kabupaten Pati tepatnya di depan Alfamart dekat dengan Stadion Joyo Kusumo lalu Terdakwa I Heru Hartoyo Bin Imam Sucipto, Terdakwa II Andi Setiawan Alias Wawan bin Mardjono, Terdakwa IV Ahmad Firdian Alias Dian Bin Budiono, Terdakwa V Amir Rudin Alias Amir Bin Mat Rawi, Yoyok (DPO), membagi peran yaitu Yoyok yang akan menunjukkan targetnya dengan berdiri di belakang korban dengan menunjuk dari atas kemudian Yoyok mengambil handphone korban, Terdakwa I Heru Hartoyo Bin Imam Sucipto yang akan menerima handphone korban yang diambil dari Yoyok dan menyimpan dalam tas Terdakwa I, Terdakwa II Andi Setiawan, Terdakwa IV Ahmad Firdian, Terdakwa V Amir Rudin, ketiganya bertugas membuat kegaduhan atau mendorong-dorong penonton, Terdakwa III Bambang Pramusinto Alias Bembeng Bin Edi Mustofa dan Selamat (DPO) sebagai sopir yang mengendarai mobil dari Surabaya dan menunggu di luar Stadion Joyo Kusumo selama teman-teman terdakwa mengambil handphone.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Yoyok, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V berjalan menuju ke halaman Stadion Joyo Kusumo Pati sesuai peran yang telah dibagi pada waktu acara dimulai dengan situasi yang ramai dan banyak penonton yang melihat pertunjukkan sedangkan Terdakwa III dan Selamat (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari halaman stadion Joyo Kusumo.

Bahwa para terdakwa mendekati Saksi Mohammad Sobirin yang berada di depan panggung dan sesuai dengan tugas yang telah dibagi, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V saling mendorong kemudian Yoyok

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone Samsung J 5 warna hitam milik Saksi Mohammad Sobirin yang disimpan di saku sebelah kanan, setelah mendapat handphone tersebut Yoyok memberikan kepada Terdakwa I lalu dimasukkan dalam tas merk Rocksider milik terdakwa I, setelah itu para terdakwa bergeser mencari sasaran lagi lalu Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V di dekat Saksi Ahmad Nizarul Afi saling mendorong-dorong, menenggol dengan Saksi Ahmad Nizarul Afi lalu Yoyok mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah marun yang terletak di saku jaket depan sebelah kanan setelah mendapat handphone tersebut Yoyok memberikan kepada Terdakwa I lalu dimasukkan dalam tas merk Rocksider milik terdakwa I, selanjutnya para terdakwa bergeser lagi ke arah kanan panggung dengan membuat kegaduhan saling mendorong dan berdesakan saat terdengar bunyi petasan Yoyok mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna biru berlian milik Saksi Prona Mohammad Rokhim, lalu bergeser sedikit Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendorong-dorong Siti Okta Heppy Dayanti lalu Yoyok mengambil 1 Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5A warna grey milik Siti Okta Heppy Dayanti binti Dayanti dan 1 Unit Handphone Vivo diserahkan kepada Terdakwa I lalu dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa I, selain itu Yoyok juga mengambil Handphone Oppo A37 milik Saksi Muhammad Duwika yang dibawa oleh Yoyok, setelah mendapat beberapa handphone para terdakwa meninggalkan Stadion Jowo Kusumo menuju ke arah depan SMA Muria untuk bertemu dengan Yoyok dan Slamet yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah marun Nomor Polisi : L-1718-PW dan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Type Xenia No. Pol : L-1744-AV warna hitam.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Yoyok (DPO) dan Slamet (DPO) maka Saksi Muhammad Duwika mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.900.000,-, Saksi Prona Mohammad Rokhim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,-, Saksi Mohammad Sobirin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,-, Saksi Ahmad Nizarul Afi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000,-, Saksi Siti Okta Heppy Dayanti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 21 dari 24



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk ROCKSIDER, warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG J5 warna hitam,
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah marun,
- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna Silver,
- 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam dan
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME warna biru.
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Warna merah marun, Nomor Polisi : L-1718-PW, Nomor Rangka : MHKM5FA4JHK023360, Nomor Mesin : 2NRF583952.
- c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Warna hitam metalik, Nomor Polisi : L-1744-AV, Nomor Rangka : MHKV5EA2JJK056719, Nomor Mesin : 1NRG063815, berikut kunci kontak dan STNK No. 11205779.C atas nama SYAMSUL ARIFIN alamat Sencaki 17 RW 04 RT 02 Kel. Simulawang Kec. Simokerto Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO dan Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERU HARTOYO BIN IMAM SUCIPTO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN alias WAWAN bin MARDJONO, Terdakwa III BAMBANG PRAMUSINTO alias BEMBENG bin EDI MUSTOFA, Terdakwa IV AHMAD FIRDIAN alias DIAN bin BUDIONO dan Terdakwa V AMIR RUDIN alias AMIR bin MAT RAWI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP merek samsung Galaxsi J5 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Mohamad Sabirin,
 - 1 unit HP merek Realme warna biru berlian di kembalikan kepada saksi Prona Mohamad Rokhim dengan kartu perdana 085866786684,
 - 1 unit HP merk OPPO type A7 dengan kartu perdana 087832487336 warna kuning emas dikembalikan kepada saksi Muhammad Dwiki,
 - 1 unit hand merk OPPO warna merah nomor IMEI 1863488042238553 dikembalikan kepada saksi Siti Okta Heppy,
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam,
 - 1 unit mobil mobil Toyota Avansa warna merah marun No.Pol L-1718-PW atas nama STNK PAINA dikembalikan kepada saksi PAINA BINTI USMAN.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.Pol.L-1744-AV atas nama stnk SYAMSUL ARIFIN dikembalikan kepada saksi SYAMSUL ARIFIN.

Dan 1 buah tas hitam di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NIKEN ROCHAYATI, SH, MH, dan RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dihadiri KRISYANTO Panitera Pengganti, KASTURI, SH Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIKEN ROCHAYATI, SH, MH

LISFER BERUTU, SH, MH.

RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pti halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)